



BADAN GIZI NASIONAL (NATIONAL NUTRITION AGENCY)

Gedung E Kompleks Kementerian Pertanian
Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN

BADAN GIZI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: SK-001.01/06/I/2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PETUNJUK TEKNIS
PENYELENGGARAAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEPUTI BIDANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN
BADAN GIZI NASIONAL**

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan pada Bab IV Petunjuk Teknis Pasal 6 ayat 2 Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di lingkungan Badan Gizi Nasional, perlu disusun Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional tentang perubahan atas Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132 /PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;

5. Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Gizi Nasional;
6. Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Gizi;
7. Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Badan Gizi Nasional;
8. Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional nomor 13 tahun 2024 tentang Kepala dan Wakil Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor DIPA-128.01.1.691267/2025 Badan Gizi Nasional Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BADAN GIZI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS TAHUN ANGGARAN 2025**

Pasal 1

Menetapkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Deputy ini

Pasal 2

Perubahan atas Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan dalam menyelenggarakan Bantuan Pemerintah Untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025

Pasal 3

Pelaksana Bantuan Pemerintah Untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025 bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan, pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana bantuan yang diterimanya.

Pasal 4

Segala pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Deputy Bidang Penyediaan dan Penyaluran dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Gizi Nasional Tahun Anggaran 2025.

Pasal 5

Keputusan Deputy ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal, 10 Januari 2025

DEPUTI BIDANG PENYEDIAAN DAN
PENYALURAN



SUARDI SAMIRAN

Pengesahan oleh Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Badan Gizi Nasional

M. LALU IWAN